

PIAGAM DIREKSI



Wellbore Stability & Loss Control Experts

PT OBM Drilchem Tbk

I. Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan Piagam Direksi berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perusahaan
5. Peraturan terkait lainnya.

II. Definisi

1. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
4. Kode Etik adalah kode etik Direksi sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi dan Kode Etik Perusahaan.
5. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan.
7. Perusahaan adalah PT OBM Drilchem Tbk.
8. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
9. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris Perusahaan.

III. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadikan fungsi Direksi untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi atas manajemen dan kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Perusahaan

2. Misi

Piagam Direksi ini adalah pedoman untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam melakukan fungsi kepengurusan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

IV. Tugas Direksi

Dalam mengelola Perusahaan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan;
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan;
6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Direksi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perusahaan, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
7. Dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku;
9. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami dan memiliki pengetahuan umum dan khusus terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

V. Tanggung Jawab Direksi

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

VI. Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

3. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan,
 - b. Membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah, bangunan, atau perusahaan-perusahaan,
 - c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan, atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan,
 - d. Menjaminkan harta kekayaan Perusahaan,
 - e. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (guarantor) atas hutang atau kewajiban pihak lain,
 - f. Mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau perusahaan baru atau membeli saham-saham perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
 - g. Mengadakan kerjasama usaha dengan pihak lain,

Direksi harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (5), yang berhak mewakili Perusahaan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

VII. Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan;
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;

8. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi;
 - b. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
 - c. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
 - d. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan usaha utama Perusahaan di wilayah Republik Indonesia;
 - e. Dalam hal semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan sebagaimana disebutkan pada huruf b tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih dan dari anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari / (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari / (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
 - b. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
 - e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
14. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 13 dan poin 14, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat
16. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin 13 dan poin 14 wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

VIII. Pelaporan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Rencana kerja tersebut harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perusahaan.

IX. Penilaian Kinerja Direksi

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi secara kolektif. Hasil self assessment tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di awal tahun buku baru.
2. Selain melalui self assessment, penilaian kinerja Direksi secara kolektif juga dilakukan oleh Pemegang saham dalam RUPS tahunan. Dalam hal ini, Direksi menyampaikan Laporan Direksi yang juga dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.
4. Kriteria evaluasi kinerja Direksi adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam mengelola Perseroan dan pencapaian rencana kerja yang tercermin dalam laporan keuangan, yang antara lain meliputi :
 - a. Keuangan dan pasar;
 - b. Focus pelanggan;
 - c. Produk;
 - d. Tenaga kerja;
 - e. Kepemimpinan tata kelola.

X. Waktu Kerja

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Direksi wajib hadir pada setiap rapat yang melibatkan Direksi. Dalam hal ini anggota Direksi berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Direksi dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi lainnya.
3. Surat pemberitahuan curi/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang curi/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam Rapat Direksi.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis berhalangan kepada seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

XI. Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian

Persyaratan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan terkait lainnya.

XII. Kode Etik

Seluruh anggota Direksi harus menjunjung tinggi Kode Etik.

1. Integritas

- a. Wajib melaksanakan pekerjaan dengan itikad baik, menjunjung tinggi kejujuran, kehati-hatian dan tanggung jawab.
- b. Wajib mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku dan melakukan pengungkapan informasi yang diwajibkan berdasarkan hukum dan etika profesi yang berlaku.
- c. Wajib menghormati dan mendukung nama baik Perusahaan.
- d. Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Wajib mengutamakan kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

2. Obyektivitas

- a. Membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan, serta bersifat profesional apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan.
- b. Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Keikutsertaan tersebut mencakup keikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- c. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
- d. Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan atau melanggar hukum.

3. Kerhasiaan

- a. Tidak mengungkapkan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.
- b. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

XIII. Penutup

1. Piagam Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Direksi ini wajib diumumkan di dalam website Perusahaan.
3. Piagam Direksi ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditandatangani di Jakarta

Pada 8 Desember 2021



Ryanto Husodo
Presiden Direktur



Ivan Alamsyah Siregar
Wakil Presiden Direktur



Irvan Juliansah
Direktur



Ayudyah Widyahening
Direktur

